



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak, agar berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
8. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.
15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
16. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik.
17. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut SHUS adalah surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Sekolah serta tingkat capaian kompetensi lulusan yang diberikan kepada peserta didik setelah menempuh Ujian Sekolah pada jenjang SD/MI Tahun 2017.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sementara yang selanjutnya disebut SKHUS Sementara, yang diterbitkan oleh sekolah digunakan oleh siswa untuk melakukan pendaftaran ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi sebelum penerbitan Ijazah.
19. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disingkat PPDB Sistem Online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online.
21. Seleksi masuk SMP adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP berdasarkan jumlah Nilai Ujian Sekolah SD/MI/Sederajat.
22. Administrator adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki Hak Akses pada Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
23. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki hak akses pada PPDB Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
24. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Kota Pontianak yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
25. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Sekolah yang memiliki hak akses pada PPDB Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah.
26. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.

27. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
28. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online pada jenjang SMP Negeri di Kota Pontianak adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. prinsip dan azas PPDB Sistem Online;
- b. persyaratan calon peserta didik baru;
- c. penyelenggaraan PPDB Sistem Online;
- d. kuota dan daya tampung PPDB Sistem Online;
- e. tata cara pendaftaran;
- f. tata cara seleksi PPDB Sistem Online;
- g. pengumuman;
- h. pengendali, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. ketentuan penutup.

## BAB III PRINSIP DAN AZAS PPDB SISTEM ONLINE

### Pasal 5

Prinsip PPDB Sistem Online adalah:

- a. semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama; dan
- b. pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB Sistem Online telah berakhir.

### Pasal 6

Azas PPDB Sistem Online adalah:

- a. obyektif artinya bahwa PPDB Sistem Online harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. transparan artinya pelaksanaan PPDB Sistem Online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel artinya PPDB Sistem Online dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif artinya PPDB Sistem Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah pada tingkat SD/MI/Sederajat;
- e. *online* artinya rangkaian proses PPDB Sistem Online mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di *website* (laman) resmi PPDB Sistem Online; dan

- f. *rules by system* artinya aturan dan prosedur PPDB Sistem Online yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BAB IV  
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU  
Pasal 7

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) pada SMP adalah :

- a. telah Lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah; dan
- b. berusia setinggi-tingginya 15 tahun.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PPDB SISTEM ONLINE  
Bagian Kesatu  
Kepanitiaan  
Pasal 8

- (1) Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan perencanaan, sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online dibentuk Panitia pada tingkat kota dan tingkat satuan pendidikan.
- (3) Panitia Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim Pengendali PPDB Sistem Online dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Tugas Panitia  
Pasal 9

Ruang lingkup tugas Panitia PPDB Sistem Online di Satuan Pendidikan adalah :

- a. menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, Alat Tulis Kantor, komputer, printer dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
- b. menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
- c. mendaftarkan Calon Peserta Didik baru sesuai formulir pendaftaran secara online;
- d. mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
- e. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- f. mengumumkan Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui laman (web) resmi PPDB Sistem Online yaitu: <https://pontianak.siap-ppdb.com> maupun padapapan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
- g. menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Pendaftaran  
Pasal 10

- (1) Setiap Calon Peserta Didik diberi kesempatan satu kali mendaftar dengan lima pilihan sekolah.
- (2) Calon Peserta Didik asal sekolah dari Kota Pontianak lulusan tahun berjalan dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan peserta PPDB Sistem Online.
- (3) Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan, Calon Peserta Didik lulusan dari luar Provinsi Kalimantan Barat/Luar Negeri serta paket A (Sederajat), harus melakukan proses *Pra-pendaftaran*.

- (4) Calon Peserta Didik baru dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (5) Calon Peserta Didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah asli SD/MI/ sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir dan bagi Calon Peserta Didik baru lulusan sebelum tahun 2017 wajib menyerahkan Ijazah dan SKHUS/SKHUASBN SD/MI/Sederajat asli serta fotokopi yang telah dilegalisir.
- (6) Calon Peserta Didik baru dinyatakan berdomisili di Kota Pontianak, apabila Calon Peserta Didik baru terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) Kota Pontianak.
- (7) Calon Peserta Didik baru yang berdomisili di Kota Pontianak diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan fotokopinya pada saat pendaftaran atau menunjukkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika Kartu Keluarga yang asli rusak/hilang.
- (8) Calon Peserta Didik baru yang melakukan pendaftaran wajib mengisi formulir yang telah disediakan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (9) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran.
- (10) Pendaftar yang karena sesuatu dan lain hal harus mengundurkan diri dalam PPDB Sistem Online dinyatakan gugur dan tidak dapat melakukan pendaftaran kembali di seluruh SMP Negeri peserta PPDB Sistem Online.

Bagian Keempat  
Tempat Pendaftaran  
Pasal 11

- (1) Pra-pendaftaran bertempat di Dinas.
- (2) Calon Peserta Didik baru mendaftar di sekolah peserta PPDB Sistem Online sesuai dengan jenjang sekolah yang dituju yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.

BAB VI  
KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTEM ONLINE  
Bagian Kesatu  
Kuota PPDB Sistem Online  
Pasal 12

Kuota Calon Peserta Didik Baru pada PPDB Sistem Online di Kota Pontianak diatur sebagai berikut :

- a. Calon Peserta Didik baru penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online; dan
- b. Calon Peserta Didik baru yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.

Bagian Kedua  
Daya Tampung Sekolah  
Pasal 13

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yaitu pada SMP setiap rombongan belajar maksimum 36 (tiga puluh enam) orang;
- (2) Daya Tampung penerimaan harus ditentukan dari awal dan dipublikasikan secara terbuka, jika ada perubahan harus mendapat Persetujuan Dinas, dan diinformasikan kepada calon pendaftar.
- (3) Tidak dibenarkan melakukan perubahan data daya tampung selama proses PPDB Sistem Online sedang berlangsung.

BAB VII  
TATA CARA PENDAFTARAN  
Pasal 14

Pendaftaran yang dilakukan secara langsung oleh Calon Peserta Didik baru ke sekolah peserta PPDB Sistem Online dengan cara :

- a. menyerahkan formulir yang sudah diisi; dan
- b. menyerahkan persyaratan lainnya sesuai jenjang sekolah yang dituju yaitu:
  1. ijazah asli;
  2. SHUS/SKHUS/SKHUASBN;
  3. foto; dan
  4. kartu keluarga.

BAB VIII  
TATA CARA SELEKSI PPDB SISTEM ONLINE  
Pasal 15

Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP dilakukan dengan cara :

- a. berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah (US) Jenjang SD/MI/ yang sederajat;
- b. mata pelajaran yang dijadikan dasar seleksi pada SMP adalah Ujian Sekolah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (sains);
- c. jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
  1. urutan prioritas pilihan sekolah;
  2. melihat perbandingan Nilai Ujian Sekolah (US) setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (sains);
  3. mendahulukan Calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
  4. jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.
- d. khusus lulusan sebelum Tahun 2017, akan dilakukan sebagai berikut:
  1. Konversi nilai digit terakhir, jika nilai dibelakang koma diatas atau sama dengan 5 (lima) maka pembulatan 1(satu) sedangkan nilai dibelakang koma dan dibawah 5 (lima) maka pembulatan 0(nol). contoh: nilai 85,5 dikonversi menjadi nilai 86, nilai 85,4 dikonversi menjadi nilai 85; dan
  2. Nilai puluhan akan dikalikan 10 dan dikonversi menjadi ratusan, contoh: nilai 8,25 dikonversi menjadi nilai 83, nilai 8,40 dikonversi menjadi nilai 84.

BAB IX  
PENGUMUMAN  
Pasal 16

- (1) Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistem Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan Kepala Sekolah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas.

BAB X  
PENGENDALI, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 17

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB Sistem Online dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Kantor Dinas.

- (2) Tugas Tim Pengendali PPDB Sistem Online adalah:
  - a. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Sistem Online dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis;
  - b. menerima laporan pelaksanaan PPDB Sistem Online dari setiap satuan Pendidikan peserta;
  - c. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan PPDB Sistem Online; dan
  - e. memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Sistem Online tahun berikutnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB Sistem Online dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB Sistem Online dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB Sistem Online.
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB Sistem Online mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 23); dan
2. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Kota Pontianak  
pada tanggal 19 April 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Kota Pontianak  
pada tanggal 19 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI